

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel II- 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di RSUP. dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, Jurnal, Wiwi Surianti Said; Baharuddin Semmaila; Ibrahim Dani	Analisis terhadap pengelolaan anggaran perjalanan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas oleh RSUP. dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, apakah telah efektif atau tidak.	Meninjau realisasi penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas terhadap pagu anggaran pemeliharaan.
2	Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Skripsi, M. Fahrul Aji Romas (2019)	Meninjau efektivitas dari pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.	Meninjau realisasi penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas terhadap pagu anggaran pemeliharaan.

3	Implementasi Tanggung Jawab Pemeliharaan BMD Pemerintah Kota Pekanbaru (Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah, Jurnal, Syahrul; Sudi Fahmi; Ardiansah (2021)	Meninjau implementasi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pemeliharaan BMD	Meninjau pemeliharaan kendaraan dinas. Ditinjau dari kondisi kendaraan dinas, serta hambatan dalam melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas.
---	--	--	---

Sumber: Data diolah Penulis

2.2 Teori/Konsep

2.2.1 Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah atau yang biasa disebut dengan BMD dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam pengelolaan BMD secara garis besar memiliki ruang lingkup/siklus pengelolaan yang masih sama dengan pengelolaan BMN, yakni meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan; pengawasan; dan pengendalian. Adapun BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yakni meliputi:

- a) segala barang yang diperoleh baik dari hibah, sumbangan, atau yang sejenisnya;
- b) segala barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- c) segala barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d) segala barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e) segala barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Dari segi pengelolaan maupun wujud fisik Barang Milik Daerah secara umum sama saja dengan Barang Milik Negara, namun yang membedakan adalah pada subjek pengelola barangnya. Apabila pada BMN subjek pengelolaannya berada pada kewenangan Kementerian Keuangan, sedangkan pada BMD subjek pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Kemudian asal/sumber BMN berasal dari APBN, sedangkan asal/sumber BMD berasal dari APBD. Serta peraturan dasar pada pengelolaan BMN dan BMD juga sama-sama menggunakan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 yang mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dari segi fisik, barang milik daerah dibedakan menjadi tiga kondisi, yakni kondisi baik, kondisi rusak ringan, dan kondisi rusak berat. Pada BMD dengan kondisi baik dan rusak ringan masih dapat diajukan anggaran pemeliharaannya, sedangkan pada kondisi BMD rusak berat sudah tidak dapat diajukan anggaran

pemeliharaannya, dikarenakan aset tersebut sudah tidak layak digunakan kembali, sehingga terhadap aset dengan kondisi rusak berat perlu segera dilakukan pemindahtanganan/pemusnahan dan penghapusan BMD dari daftar barang.

2.2.2 Kendaraan Dinas Pemerintah

Barang Milik Daerah juga dibedakan menjadi berupa tanah dan/atau bangunan, serta berupa selain tanah dan/atau bangunan. Untuk BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan adalah salah satunya kendaraan dinas. Kendaraan dinas merupakan BMN/D berupa kendaraan bermotor yang biasanya dimiliki oleh instansi Pemerintah, dan digunakan sebagai fasilitas oleh pejabat/pegawai ASN, dan TNI/POLRI yang berhak menerima fasilitas kendaraan dinas untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya. Kendaraan dinas biasanya ditandai dengan plat nomor berwarna merah, baik untuk kendaraan dinas beroda dua maupun beroda empat. Kendaraan dinas sendiri dibedakan menjadi empat berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 80 Tahun 2010 tentang Standarisasi Kendaraan Dinas, yakni di antaranya:

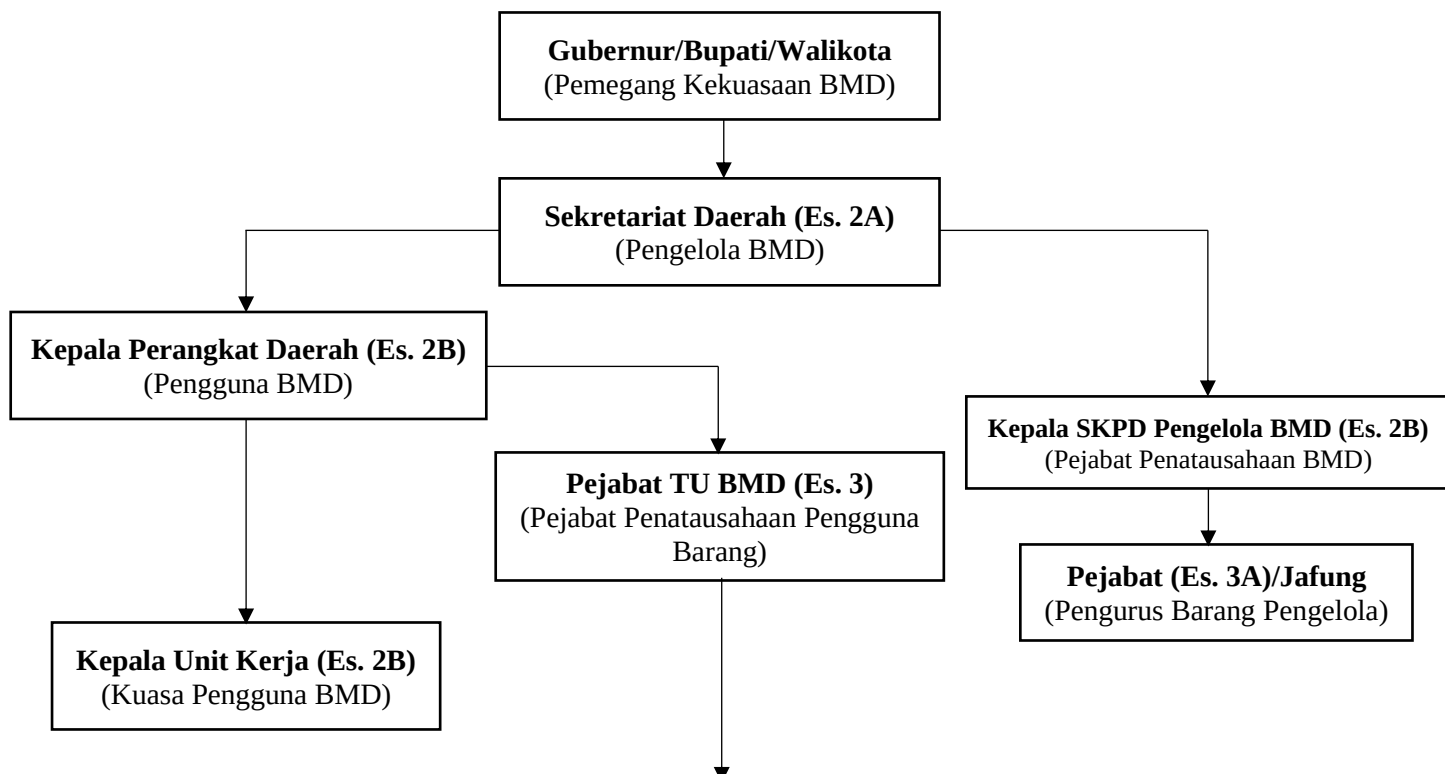
- a) Kendaraan Perorangan Dinas
- b) Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan
- c) Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
- d) Kendaraan Dinas Operasional Khusus

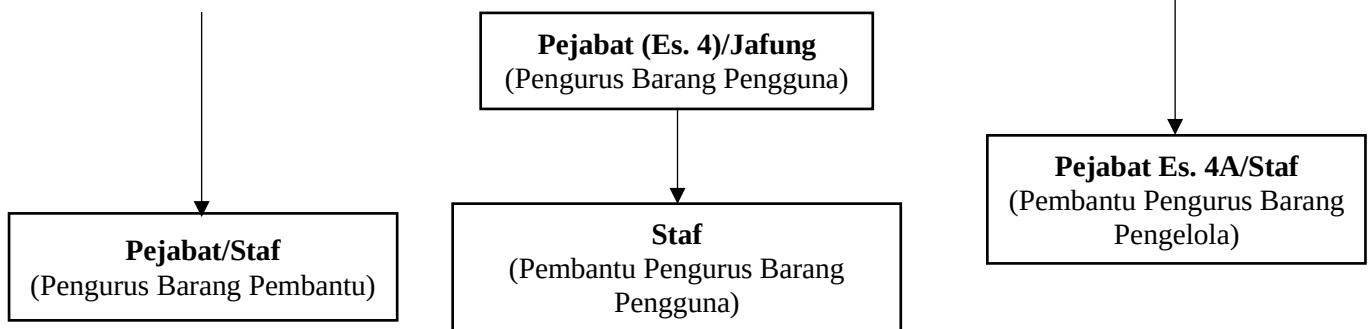
Sebagai BMN/D segala biaya yang timbul akibat dari pengadaan maupun pemeliharaan kendaraan dinas dibebankan atas APBN/D, sehingga kendaraan dinas perlu dikelola secara baik agar peruntukannya dapat menunjang tugas dan fungsi suatu pemerintahan.

2.2.3 Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat subjek-subjek yang berwenang melakukan pengelolaan BMD mulai dari Pengelola Barang, Pengguna Barang, hingga Kuasa Pengguna Barang. Pengelola BMD adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Pengguna BMD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Kemudian Kuasa Pengguna BMD adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

Gambar II- 1 Struktur Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah





Sumber: Data diolah Penulis

Struktur Pejabat Pengelolaan BMD tercantum dalam Pasal 9 – Pasal 17

Permendagri No. 19 Tahun 2016, yang meliputi:

- a. Gubernur/Bupati/Walikota, selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD;
- b. Sekretaris Daerah (Eselon IIA), selaku Pengelola BMD;
- c. Kepala Perangkat Daerah/Kepala SKPD (Eselon IIB), selaku Pengguna BMD;
- d. Pejabat Penatausahaan Barang (Eselon III);
- e. Pejabat Eselon IV/Jabatan Fungsional Pengurus Barang Pengguna;
- f. Staf Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
- g. Kepala Unit Kerja (Eselon III), selaku Kuasa Pengguna Barang;
- h. Pejabat/Staf Pengurus Barang Pembantu.

2.2.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Salah satu lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Pemeliharaan BMD. Pemeliharaan BMD merupakan suatu kegiatan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam kondisi yang baik guna menunjang tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi Pemerintahan Daerah

maupun masyarakat daerah tersebut. Pemeliharaan dilakukan terhadap BMD tanpa mengubah, menambah/mengurangi bentuk ataupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang baik dan memenuhi persyaratan. Pemeliharaan BMD dilakukan secara rutin dan sewaktu-waktu dengan memperhatikan karakteristik masing-masing BMD sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang, kondisi BMD, dan/atau ketersediaan biaya pemeliharaan BMD.

Indikator dalam dilaksanakannya pemeliharaan aset adalah adanya penurunan biaya siklus hidup, kinerja dan pelayanan yang lebih baik dari aset, optimalisasi umur aset, memperbaiki persepsi publik terhadap manfaat/pelayanan dan standar keamanan dari suatu aset. Sama halnya dengan pemeliharaan BMN, dalam pemeliharaan BMD juga terdapat tiga bentuk pemeliharaan, di antaranya:

- a. Pemeliharaan Ringan, adalah pemeliharaan yang rutin dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang/penanggung jawab barang tanpa membebani anggaran biaya pemeliharaan. (Contoh: seperti memanaskan kendaraan dinas setiap hari agar mesin tidak dingin)
- b. Pemeliharaan Sedang, adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran. (Contoh: *service* rutin berkala terhadap kendaraan dinas, agar mesin tetap terawat dengan baik)
- c. Pemeliharaan Berat, adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang

mengakibatkan pembebanan anggaran. (Contoh: pemeliharaan yang timbul akibat hal tidak terduga seperti kerusakan pada mesin kendaraan dinas yang menyebabkan performa mesin menurun, sehingga perlu diperbaiki)